



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
KEPADA
PT MIMIKA ABADI SEJAHTERA (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Mimika memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertakan kepada PT Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda);
- b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu didukung dengan pendanaan dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Mimika;
- c. bahwa ketentuan Pasal 333 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan dibentuknya Peraturan Daerah sebagai dasar penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Mimika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mimika kepada Perusahaan Perseroan Daerah PT Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda);

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabnupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Mimika Abadi Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2019 Nomor 15, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua: 15/2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA KEPADA PT MIMIKA ABADI SEJAHTERA (PERSERODA)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mimika.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
8. Perusahaan daerah adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh suatu daerah.
9. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga yang dananya bersumber dari APBD dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
10. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyertaan modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) dari modal dasar PT Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip yaitu :
 - a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
 - b. meningkatkan pendapatan daerah; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Penyertaan modal daerah berupa uang.

BAB III
JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh per seratus) dari modal dasar Perusahaan Perseroan Daerah Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima per seratus) atau sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (3) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disisihkan dari APBD Kabupaten Mimika selama 3 (tiga) tahun anggaran berturut-turut dengan alokasi yang disediakan sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);dan
 - c. Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pencairan besaran alokasi penyediaan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap usulan rencana kegiatan PT Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 5

Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pengendalian atas penyertaan modal Pemerintah dilakukan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mimika kepada Perusahaan Induk Milik Daerah PT. Mimika Investama (Holding Company) (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 7 Desember 2020

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada Tanggal, 7 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
JENI OHESTINA USMANY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020 NOMOR 9.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA:03/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP 19710523 200701 1 011

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

KEPADA

PT MIMIKA ABADI SEJAHTERA (PERSERODA)

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari :
 1. pajak daerah.
 2. retribusi daerah.
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 4. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 332 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah dapat melakukan Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pasal 333 Penyertaan Modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD, Penyertaan modal dapat berupa uang dan barang milik daerah.

Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya peningkatan pendapatan asli daerah tersebut dibutuhkan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang salah satunya berupa penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah.

Penyertaan modal daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini mencakup tujuan, besaran penyertaan modal, penganggaran, pelaporan, pengendalian dan pengawasan sesuai mekanisme APBD. Besarnya alokasi penyediaan dana penyertaan modal dalam APBD setiap tahun anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia pada tahun anggaran berkenaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyertaan Modal pada Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 bila tidak di realisasikan, dapat di realisaikan untuk Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
JENI OHESTINA USMANY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP 19710523 200701 1 011